



**URGENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH
FINTECH LENDING (P2P) ILEGAL**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ABRYEL DIPASAHAH MARTUA R.T.

NIM 11000120130681

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

URGENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH FINTECH LENDING (P2P) ILEGAL

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Progam Sarjana Hukum

Oleh:

ABRYEL DIPASAHAH MARTUA R.T.

NIM 11000120130681

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan setuju untuk diperbanyak

Pembimbing I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP 196108171987032001

Pembimbing II



Dr. Sukirno, S.H., M.Si.

NIP 196409241990011001

HALAMAN PENGUJIAN

URGENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH

FINTECH LENDING (P2P) ILEGAL

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

ABRYEL DIPASAHAH MARTUA R.T.

NIM 11000120130681

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum

NIP 196108171987032001

Anggota Penguji I



Dr. Sukirno, S.H., M.Si.
NIP 196409241990011001

Anggota Penguji II



Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.
197503092003121002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retro Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H
NIP 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Juni 2024



Abryel Dipasahat Martua R.T.

11000120130681

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Lakukan yang terbaik dalam hidup dan biarkan Tuhan yang mengatur sisanya.”

Persembahan

Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta: Papa, mama, adik - adik, kaka, bou – bou, opung, serta keluarga besar yang telah memberi semangat, bimbingan, kasih sayang, dan doa yang tiada henti pada setiap hal yang saya lakukan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala berkat dan penyertaan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Urgensi Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Fintech Lending (P2P) Ilegal”. Penulis berharap karya ini dapat memberi manfaat, pengetahuan, dan pemahaman sebagai sumbangan pemikiran kepada setiap pihak yang membacanya. terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

Terselesaikannya penulisan hukum ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi Penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Pak Dr. Sukirno, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang berkenan memberi bimbingan kepada Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada pihak-pihak yang membantu penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yaitu:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali penulis yang membantu penulis selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan;
6. Papa, mama, adik – adik, kakak, bou – bou, opung, dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan dan memanjatkan doa untuk penulis;
7. Teman-teman penulis yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir;
8. Ka Saras selaku narasumber psikolog dan ka Mawar yang telah bersedia di wawancara dan memberikan ilmu serta pengalamannya kepada penulis.
9. Seluruh responden dan narasumber yang tidak bisa penulis satu per satu.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2020.
11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir yang Penulis susun masih belum mencapai tahap sempurna. Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi perkembangan ilmu dan pengetahuan, terutama perkembangan ilmu hukum.

Semarang, 19 Juni 2024

Abryel Dipasahat Martua R.T.

11000120130681

URGENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH FINTECH LENDING (P2P) ILEGAL

ABSTRAK

The Covid that started in 2020 is quite influential in driving the era of digitalization, especially in the financial economy. Rising demand and falling markets are driving people to borrow money through peer-to-peer lending (P2P), which is a product of financial technology. Fintech connects lenders and borrowers through information technology. The OJK regulations only regulate fintechs that are officially registered and legal, but do not explicitly regulate the existence of illegal fintech that annoys the public.

This research is a legal research that is Yuridis empirical in nature. Juridic law research itself is one of the various types of research concerning the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. The study aims to find out, study, and expose the importance of regulations on illegal fintech lending peer to peer that are already flooding in the community.

Based on the results of the research, it was found that the impact of empirically illegal online loans on society really brings concerns and the urgency to be given more attention. Advertising – illegal advertising that circulates and is very easy to find by the public plus the level of public literacy about financial technology peer to peer lending is relatively low, carrying a considerable negative impact in the society. Not a few people suffer from mental health disorders due to excessive fear of threats – threats made by illegal online loans. This is supported by the low level of legal literacy of the public so that they do not know and do not understand how the legal force of such transactions and how to get protection from the crimes committed by illegal people.

The author understands that the discussion related to “Consumer Protection Emergency Against Illegal Fintech Lending (P2P) Customers” becomes important to be raised so that it can provide benefits related to public understanding of Financial Technology.

Keyword : Fintech, Illegal, Consumer Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Kerangka Pemikiran.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Metode Pendekatan	13
1.6.2 Spesifikasi Penelitian.....	14
1.6.3 Jenis dan Sumber Data.....	14
1.6.4 Metode Pengumpulan Data.....	18
1.6.5 Metode Analisis Data.....	18
1.7 Sistematika Penulisan	19
1.8 Orisinalitas Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
2.1 Bank dan Non Bank	29
2.2 Platform Digital	30
2.3 Transaksi Elektronik.....	37
2.4 Perjanjian Elektronik	40

2.5 Tanda Tangan Elektronik	44
2.6 Fintech (Financial Technology)	46
2.7 P2P Lending Legal dan P2P Lending Ilegal.....	54
2.8 Perbuatan Melawan Hukum	58
2.9 Kerugian.....	59
BAB III PEMBAHASAN	64
3.1 Kekuatan Hukum Dari Transaksi Nasabah Dengan Fintech Lending (P2P) Ilegal	64
3.1.1 Definisi Financial Technology.....	64
3.1.2 Penyebab Banyaknya Pinjaman Online Ilegal.....	68
3.1.3 Keabsahan Transaksi Dengan Pinjaman Online Ilegal	70
3.2 Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Fintech Lending (P2P) Ilegal	74
3.2.1 Perihal Konsumen.....	74
3.2.2 Perihal Pelaku Usaha	79
3.2.3 Perlindungan Konsumen Dalam Sektor Perbankan.....	81
3.3 Dampak Keberadaan Fintech Lending (P2P) Ilegal Terhadap Masyarakat	94
3.3.1 Dampak Berhutang	94
3.3.2 Dampak Keberadaan Pinjaman Online Ilegal.....	96
3.3.3 Pengaruh Ancaman Berlebih dari Pinjaman Online Ilegaal Terhadap Kesehatan Mental Nasabah (Korban)	99
3.3.4 Hasil Wawancara Dengan Narasumber	105
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	109
4.1 Kesimpulan	109
4.2 Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	117